



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik berkebutuhan khusus merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi diri dan memperoleh ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhannya dikarenakan sebagian besar Satuan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran belum dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, oleh karena itu diperlukan sistem pembelajaran khusus yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dalam upaya menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dinyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Inklusif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Guru Pembimbing Khusus adalah Guru yang ditugaskan untuk membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi PDBK pada Satuan Pendidikan.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

19. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PDBK untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif dan terbuka bagi seluruh Peserta Didik; dan
 - c. memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB II
PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 3

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP.
- (2) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan oleh Perangkat Daerah paling sedikit pada:
 - a. 1 (satu) Satuan Pendidikan PAUD dalam wilayah Daerah dengan kapasitas 1 (satu) PDBK untuk setiap rombongan belajar;
 - b. 1 (satu) Satuan Pendidikan SD pada setiap Kecamatan dengan kapasitas 1 (satu) PDBK untuk setiap rombongan belajar; dan
 - c. 1 (satu) Satuan Pendidikan SMP pada setiap Kecamatan dengan kapasitas 1 (satu) PDBK untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Bupati menetapkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Pasal 4

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada kelas umum dan ruangan khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan PDBK dengan Peserta Didik umum dalam proses pembelajaran.
- (3) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang diperuntukkan secara khusus untuk memberikan layanan pembelajaran kepada PDBK pada waktu tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan PDBK.

Bagian Ketiga
Penerima Manfaat Pendidikan Inklusif

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat Pendidikan Inklusif adalah PDBK.
- (2) PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental;
 - d. penyandang disabilitas sensorik:
 1. disabilitas netra;
 2. disabilitas rungu;
 3. disabilitas wicara;
 - e. peserta didik yang mengalami lamban belajar;
 - f. peserta didik yang mengalami kesulitan belajar spesifik;
 - g. peserta didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan
 - h. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) PDBK penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keterangan medis dari dokter dan/atau dokter spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dibuktikan dengan:
 - a. tes psikologi; dan
 - b. memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga.

Bagian Keempat

Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 6

- (1) Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dapat diberikan program pendidikan khusus berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Program pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui bimbingan khusus yang dilakukan oleh Guru kepada Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima PPDB

Pasal 7

- (1) Penerimaan PDBK pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilaksanakan melalui mekanisme PPDB.
- (2) Mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kurikulum

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran pada sistem Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik.

- (2) Dalam melakukan modifikasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bagian Ketujuh
Pendidik

Pasal 9

Kegiatan pembelajaran pada sistem Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus.

Bagian Kedelapan
Tugas Pendidik

Pasal 10

- (1) Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada sistem Pendidikan Inklusif mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Identifikasi dan Asesmen PDBK;
 - b. melakukan penyusunan profil belajar PDBK;
 - c. melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK;
 - d. melakukan pelaksanaan pembelajaran PDBK;
 - e. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran PDBK;
 - dan
 - f. menyusun laporan hasil belajar PDBK.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mengenali dan menganalisis hambatan dan/atau potensi PDBK dalam proses pembelajaran.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. tes; dan/atau
 - d. pemeriksaan dokumen PDBK yang berkaitan dengan hambatan dan/atau potensi yang bersangkutan.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka menilai hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat bagi PDBK.
- (5) Penyusunan profil belajar PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka memetakan gambaran aktual tentang kondisi, karakteristik, hambatan dan/atau potensi, serta metode pembelajaran yang diperlukan oleh PDBK.

- (6) Profil belajar PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas;
 - b. kemampuan akademik;
 - c. kemampuan sosio emosi;
 - d. kemampuan motorik;
 - e. kondisi kesehatan; dan
 - f. kemandirian PDBK.
- (7) Penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka menghasilkan program dan proses pembelajaran bagi PDBK.
- (8) Penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (9) Pelaksanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka penerapan perencanaan pembelajaran yang telah disusun dan penerapan modifikasi proses pembelajaran.
- (10) Modifikasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan terhadap:
 - a. materi pembelajaran;
 - b. soal-soal pembelajaran;
 - c. alat-alat penunjang pembelajaran;
 - d. waktu kegiatan pembelajaran;
 - e. tempat kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - f. cara penyampaian materi pembelajaran.
- (11) Penilaian dan evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka menilai dan mengevaluasi capaian PDBK dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (12) Penyusunan laporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam rangka memberikan laporan kemajuan dan pencapaian PDBK selama mengikuti proses pembelajaran.
- (13) Format laporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diatur dan ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pasal 11

- (1) Kenaikan kelas PDBK dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menuntaskan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus dapat menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan:
 - a. laporan hasil belajar;

- b. laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
 - c. portofolio PDBK;
 - d. paspor keterampilan atau skill paspor dan rekognisi pembelajaran lampau untuk PDBK SMK;
 - e. prestasi akademik dan non akademik;
 - f. ekstrakurikuler;
 - g. penghargaan PDBK; dan
 - h. tingkat kehadiran PDBK.
- (3) Satuan Pendidikan dapat melakukan fleksibilitas terhadap tingkat kehadiran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam rangka mengakomodasi kondisi, karakteristik dan kebutuhan PDBK.

Pasal 12

Kelulusan PDBK ditentukan oleh Satuan Pendidikan setelah PDBK menuntaskan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh kurikulum yang berlaku.

BAB III

DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib mengupayakan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berupa:
- a. penyediaan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - d. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memahami sistem Pendidikan Inklusif;
 - e. penyediaan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima PDBK.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- d. rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Dukungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Bentuk dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. pemberian bantuan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan profesional;
 - c. pemberian sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - d. pemberian bantuan profesional untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dalam memahami sistem Pendidikan Inklusif;
 - e. pemberian bantuan profesional dalam penyusunan modifikasi kurikulum Pendidikan Inklusif;
 - f. pemberian bantuan profesional dalam pelatihan minat, bakat, potensi dan keterampilan PDBK;
 - g. pemberian bantuan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - h. pemberian bantuan profesional dalam melakukan identifikasi, asesmen, dan penyusunan profil belajar PDBK
 - i. pemberian bantuan medis dan/atau psikologis dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus PDBK; dan
 - j. bentuk dukungan lain untuk mengoptimalkan layanan pendidikan kepada PDBK.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19700712 199803 1 010

